

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik penangguhan malam pertama pasangan suami istri di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut ini dilakukan dengan tidak membolehkan pasangan suami istri yang sudah menikah untuk berkumpul dalam satu rumah. Setelah pasangan suami istri itu melakukan akad nikah, maka suami tidak boleh tinggal satu rumah dengan istrinya. Melainkan harus pulang kerumahnya sampai acara *walimatul ursy*' dilaksanakan.
2. Faktor yang mempengaruhi adanya penangguhan malam pertama ini karena dianggap jika pasangan suami istri yang sudah menikah tidak ditangguhkan malam pertamanya, maka akan menimbulkan gunjingan dari masyarakat, menghilangkan cahaya wajah, dan menjadikan wajah tidak berseri ketika acara *walimatul ursy*'. Selain itu, penangguhan malam pertama ini dilakukan untuk menjaga tradisi yang sudah ada sejak dulu.

Secara hukum Islam, penangguhan malam pertama ini dapat dikategorikan sebagai *'urf* atau kebiasaan yang diakui oleh masyarakat. Hal ini juga diperbolehkan oleh salah satu tokoh agama setempat.

kebiasaan menangguhkan malam pertama sampai setelah acara walimah dapat dianggap sebagai *'urf shahih* jika:

- a. Dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- b. Tidak menimbulkan mudarat atau ketidaknyamanan yang signifikan.
- c. Bertujuan untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kepuasan dalam acara walimah.
- d. Dipandang positif oleh masyarakat setempat.

Namun jika kebiasaan ini menimbulkan mudarat atau dipaksakan tanpa memperhatikan kesejahteraan individu, maka bisa dianggap sebagai *'urf fasid*.

B. Saran-saran

1. Ketika ingin melakukan penangguhan malam pertama pasangan suami istri, sebaiknya jarak antara akad nikah dengan *walimatul ursy*' ini tidak terlalu berjauhan agar tradisi tersebut tetap terjaga. Namun tetap dibicarakan terlebih dulu terutama kepada para mempelai untuk kenyamanan bersama.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber acuan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan berkembang agar menjadi penelitian yang lebih baik lagi.